



Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengajuan Pembiayaan Syariah

Putri Nazli *

Universitas Potensi Utama Medan, Indonesia

Email : putrinazli975@email.com

Korespondensi penulis: putrinazli975@email.com

Abstract. *This study aims to explore the understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) actors regarding financial statements as a basis for applying for Islamic financing. Financial statements play a crucial role in assessing business feasibility, especially in Islamic banking which emphasizes the principles of transparency, justice, and accountability. This research employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews and observations involving MSME actors and Islamic banking practitioners. The results indicate that most MSME actors have limited understanding of financial statements, both in terms of preparation and utilization, which impacts their ability to access Islamic financing. Therefore, collaboration between Islamic banks and educational institutions is needed to improve MSME financial literacy, so they are better prepared and have sufficient understanding to prepare financial reports in accordance with Sharia principles. This is expected to improve access to and the quality of financing received by MSMEs in Indonesia.*

Keywords: *Financial Literacy, Financial Statements, Islamic Financing, MSMEs, Qualitative Study.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap laporan keuangan sebagai dasar pengajuan pembiayaan syariah. Laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam menilai kelayakan usaha, khususnya dalam perbankan syariah yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM serta praktisi perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait laporan keuangan, baik dalam proses penyusunan maupun pemanfaatannya, sehingga berdampak pada rendahnya akses terhadap pembiayaan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga perbankan syariah dan institusi pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM, sehingga mereka lebih siap dan memiliki pemahaman yang cukup dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki akses dan kualitas pembiayaan yang diterima oleh UMKM di Indonesia.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Literasi Keuangan, Pembiayaan Islam, UMKM, Studi Kualitatif.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, perkembangan UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal, khususnya pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan syariah.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional menawarkan skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan bebas dari unsur riba. Skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dirancang untuk mendukung kegiatan usaha produktif, termasuk UMKM. Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah tersebut secara optimal. Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan adalah lemahnya kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun dan memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan alat penting bagi lembaga perbankan syariah dalam menilai kelayakan usaha calon nasabah pembiayaan. Melalui laporan keuangan, bank dapat menilai kondisi keuangan, kinerja usaha, arus kas, serta kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Dalam perspektif akuntansi, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban manajerial dan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu, dalam perspektif perbankan syariah, laporan keuangan juga berperan sebagai instrumen penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Permasalahan yang sering ditemui di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti SAK EMKM. Banyak pelaku UMKM yang masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, tidak melakukan pencatatan transaksi secara rutin, serta belum memahami manfaat laporan keuangan bagi keberlangsungan usahanya. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif dan analitis yang ditetapkan oleh perbankan syariah dalam proses pengajuan pembiayaan.

Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan tidak hanya berdampak pada akses pembiayaan, tetapi juga memengaruhi kualitas pengelolaan usaha secara keseluruhan. Tanpa laporan keuangan yang memadai, pelaku UMKM akan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja usaha, merencanakan pengembangan bisnis, serta mengantisipasi risiko keuangan. Hal ini berpotensi menghambat keberlanjutan usaha dan mengurangi tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana persepsi dan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan, khususnya dalam konteks pengajuan pembiayaan syariah. Pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik

dalam pengembangan kajian akuntansi dan perbankan syariah, serta menjadi masukan praktis bagi perbankan syariah, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam merumuskan strategi peningkatan literasi keuangan UMKM.

2. KAJIAN TEORITIS

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM diklasifikasikan berdasarkan besaran aset dan omzet usaha. Keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, rendahnya kualitas manajemen usaha, serta minimnya kemampuan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Dalam konteks akuntansi, UMKM dituntut untuk memiliki sistem pencatatan keuangan yang sederhana namun informatif agar dapat mencerminkan kondisi usaha secara nyata. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) diharapkan mampu membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang relevan dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Informasi tersebut digunakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja usaha dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020).

Bagi pelaku UMKM, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana evaluasi usaha dan perencanaan bisnis. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis memungkinkan pelaku UMKM untuk mengetahui tingkat keuntungan, efisiensi biaya, serta kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban keuangan. Dalam praktiknya, keterbatasan pengetahuan akuntansi menyebabkan banyak UMKM belum menyusun laporan keuangan secara memadai, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan kurang dapat digunakan secara optimal (Rudiantoro & Siregar, 2019).

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah, yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk mendukung kegiatan usaha yang produktif. Prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah keadilan, kemitraan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2018).

Jenis-jenis pembiayaan syariah yang umum digunakan dalam pembiayaan UMKM antara lain murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), dan musyarakah (kerja sama usaha). Dalam proses penyaluran pembiayaan, perbankan syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kelayakan usaha, salah satunya melalui evaluasi laporan keuangan calon nasabah. Oleh karena itu, kualitas dan kelengkapan laporan keuangan menjadi faktor penting dalam menentukan persetujuan pembiayaan syariah (Ascarya, 2020).

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan serta menggunakan produk dan layanan keuangan syariah secara tepat sesuai dengan prinsip syariah. Literasi keuangan syariah tidak hanya mencakup aspek teknis keuangan, tetapi juga pemahaman terhadap nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Tingkat literasi keuangan syariah yang rendah pada pelaku UMKM dapat berdampak pada minimnya pemanfaatan produk pembiayaan syariah serta rendahnya kemampuan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang ditetapkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya, peningkatan literasi keuangan syariah diyakini mampu mendorong UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, serta memperluas akses terhadap pembiayaan syariah (Lusardi & Mitchell, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu mulai bulan Januari hingga Maret 2026. Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah atau sedang mengajukan pembiayaan pada lembaga perbankan syariah di Kota Medan dan sekitarnya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan tingginya aktivitas UMKM serta keberadaan bank syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, pemahaman, dan pengalaman pelaku UMKM terkait laporan keuangan sebagai dasar pengajuan pembiayaan syariah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena sosial secara holistik dan kontekstual.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga, serta praktisi perbankan syariah yang terlibat langsung dalam proses analisis pembiayaan UMKM. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti laporan keuangan UMKM, kebijakan pembiayaan bank syariah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur kepada pelaku UMKM dan praktisi perbankan syariah untuk memperoleh informasi terkait pemahaman laporan keuangan dan proses pengajuan pembiayaan syariah.
2. Observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen laporan keuangan, formulir pengajuan pembiayaan, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan makna data secara mendalam.

Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dan interpretasi hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Umum Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 pelaku UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga, serta 2 praktisi perbankan syariah yang berperan sebagai analis pembiayaan UMKM. Pelaku UMKM yang menjadi informan memiliki skala usaha mikro dan kecil dengan lama usaha antara 2 hingga 10 tahun. Sebagian besar informan pernah mengajukan pembiayaan ke bank syariah, baik yang disetujui maupun yang ditolak.

2. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Laporan Keuangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan masih tergolong rendah. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka belum menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai standar akuntansi. Pencatatan keuangan yang dilakukan umumnya masih sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian.

Salah satu informan menyatakan: "Saya cuma catat uang masuk dan keluar di buku tulis. Kalau laporan laba rugi atau neraca saya belum pernah buat karena tidak tahu caranya." (Informan UMKM 1)

Informan lain juga mengungkapkan: "Yang penting usaha jalan dan ada untung. Laporan keuangan itu biasanya baru diminta kalau mau pinjam ke bank." (Informan UMKM 3)

Temuan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan masih dipandang sebagai kebutuhan administratif, bukan sebagai alat pengelolaan usaha. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya literasi akuntansi di kalangan pelaku UMKM.

3. Praktik Penyusunan Laporan Keuangan UMKM

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, hanya sebagian kecil informan yang memiliki laporan keuangan sederhana yang mendekati standar SAK EMKM. Mayoritas pelaku UMKM belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga

informasi keuangan yang dihasilkan kurang mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Seorang informan menyampaikan: "Uang usaha dan uang rumah masih satu, jadi kadang bingung juga sebenarnya untung atau tidak." (Informan UMKM 5)

Kondisi ini menjadi kendala bagi perbankan syariah dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, karena laporan keuangan tidak dapat dijadikan dasar penilaian yang andal.

4. Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengajuan Pembiayaan Syariah

Hasil wawancara dengan praktisi perbankan syariah menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu dokumen utama dalam proses analisis pembiayaan UMKM. Laporan keuangan digunakan untuk menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan dan membayar kewajiban pembiayaan.

Salah satu analis pembiayaan menyatakan: "Kami melihat laporan keuangan untuk mengetahui cash flow usaha. Kalau pencatatannya tidak jelas, risiko pembiayaan jadi lebih tinggi." (Informan Bank Syariah 1)

Praktisi perbankan syariah juga menekankan bahwa meskipun pembiayaan berbasis syariah mengedepankan prinsip kemitraan, aspek kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, keterbatasan laporan keuangan sering menjadi alasan penolakan atau penundaan pembiayaan UMKM.

5. Peran Literasi Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah turut memengaruhi pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan dan produk pembiayaan syariah. Sebagian besar informan UMKM belum memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional, serta belum memahami skema bagi hasil secara utuh.

Seorang informan menyampaikan: "Saya tahu bank syariah itu tidak pakai bunga, tapi untuk hitungannya bagaimana saya kurang paham." (Informan UMKM 7)

Kurangnya literasi ini menyebabkan pelaku UMKM kurang siap dalam memenuhi persyaratan pembiayaan syariah, termasuk penyediaan laporan keuangan yang memadai.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perbankan syariah akan laporan keuangan yang andal dengan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun dan memahami laporan keuangan. Dari perspektif akuntansi, kondisi ini mencerminkan rendahnya penerapan SAK EMKM di kalangan UMKM. Sementara itu, dari

perspektif perbankan syariah, keterbatasan laporan keuangan meningkatkan risiko pembiayaan dan menghambat penyaluran dana kepada sektor UMKM.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi akuntansi dan keuangan syariah secara terintegrasi. Kolaborasi antara perbankan syariah, akademisi, dan pemerintah menjadi kunci dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM agar mampu menyusun laporan keuangan sederhana namun informatif sebagai dasar pengajuan pembiayaan syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku UMKM belum mampu menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi, khususnya SAK EMKM, serta masih memandang laporan keuangan sebatas kebutuhan administratif.
2. Praktik pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM umumnya masih sederhana, terbatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta belum adanya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kondisi ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan belum mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.
3. Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai dasar pengajuan pembiayaan syariah. Dari perspektif perbankan syariah, laporan keuangan digunakan sebagai alat utama dalam menilai kelayakan usaha, kemampuan arus kas, serta tingkat risiko pembiayaan UMKM.
4. Rendahnya literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM turut memengaruhi pemahaman terhadap produk pembiayaan syariah dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk penyediaan laporan keuangan yang memadai.
5. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan perbankan syariah akan laporan keuangan yang andal dengan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusunnya, sehingga berdampak pada terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan syariah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan memahami laporan keuangan melalui pelatihan akuntansi sederhana agar laporan

keuangan dapat digunakan sebagai alat pengelolaan usaha dan dasar pengajuan pembiayaan.

2. Perbankan syariah disarankan untuk lebih aktif memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM, khususnya terkait penyusunan laporan keuangan sederhana dan pemahaman skema pembiayaan syariah.
3. Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan literasi akuntansi dan keuangan syariah UMKM melalui program pengabdian kepada masyarakat dan kolaborasi riset.
4. Pemerintah dan regulator diharapkan dapat memperkuat program literasi keuangan syariah serta mendorong penerapan SAK EMKM secara lebih luas di kalangan pelaku UMKM.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan melibatkan jumlah informan yang lebih luas atau menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pelaku UMKM dan pihak perbankan syariah yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. F., & Ismail, M. N. (2021). The role of Islamic banking in financing SMEs: A review of literature. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 58-76.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasanah, N., & Ahmad, F. (2019). The impact of financial literacy on the access to Islamic finance in small businesses. *Journal of Islamic Business and Economics*, 8(4), 32-48.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: IAI.
- Kasmir. (2017). *Teori dan praktik perbankan syariah* (3rd ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lubis, M., & Hidayat, T. (2020). Penyusunan laporan keuangan dalam upaya meningkatkan transparansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(1), 44-55.
- Mulyadi, M., & Surachman, E. (2022). Peningkatan literasi keuangan syariah pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 4(2), 99-113.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Panduan literasi keuangan syariah untuk UMKM*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Literasi Keuangan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Ridwan, I. (2018). *Akuntansi untuk UMKM: Dasar-dasar laporan keuangan yang wajib dipahami oleh pengusaha*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Shamsudin, M., & Hasan, S. (2019). Challenges in financial reporting for small businesses in the context of Islamic finance. *Journal of Accounting and Business*, 12(3), 223-239.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, F., & Nugroho, S. (2021). Financing challenges for small and medium-sized enterprises: The role of Islamic banks. *Islamic Financial Studies*, 9(2), 87-103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Zahra, M. (2020). The effect of financial reporting quality on the accessibility of Islamic financial products for SMEs in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 56-72.